

Doi: 10.30868/ad.v3i2.555

INTEREST INSTRUMENTS AND REVENUE SHARING IN THE BANKING WORLD

INSTRUMEN BUNGA DAN BAGI HASIL DALAM DUNIA PERBANKAN

Sujian Suretno¹¹Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayah Bogore-mail: sujiansuretno@yahoo.com

Received: //, Accepted: //, Published: //

ABSTRACT

This paper seeks to examine the concept of interest instruments in conventional banking and profit sharing instruments in Islamic banking and their implications for investment and financing for customers in the perspective of the principle of justice in the Islamic economy. This research uses the research library method, the researcher analyzes relevant secondary data related to this discussion, data sourced from journals, books and other reading material. This study uses a phenomenological approach to describe the overall problems of people who experience them directly, in this case are banks and customers. The results showed that the interest instruments at conventional banks tend to be more unfair because the flowering system at conventional banks does not look at the profit and loss of the businesses that are run, both businesses run by banks and businesses run by customers that require working capital financing, especially the impact usury which is very dangerous for the culprit. The profit sharing instrument at Islamic banks is based on the profit and loss of the business carried out by banks and customers are considered more equitable. Even though Islamic banks still have an expected bank rate of expectation, the standard benefits for the bank's business are to support the health of financial performance.

Keywords: *interest, profit sharing, bank, sharia principles, justice.*

ABSTRAK

Artikel ini berusaha mengkaji konsep instrumen bunga pada perbankan konvensional dan instrumen bagi hasil pada perbankan syariah dan implikasinya pada investasi dan pembiayaan bagi nasabah sesuai perspektif prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode *research library*, peneliti menganalisis data-data skunder relevan terkait dengan pembahasan ini. Data bersumber dari jurnal, buku, dan bahan bacaan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menggambarkan permasalahan secara keseluruhan dari orang yang mengalaminya secara langsung, dalam hal ini adalah bank dan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen bunga pada bank konvensional cenderung lebih tidak adil karena sistem pembungaan pada bank konvensional tidak melihat pada untung dan rugi bisnis yang dijalankan, baik usaha yang dijalankan oleh bank maupun oleh nasabah yang memerlukan pembiayaan modal kerja, terlebih lagi dampak riba yang sangat membahayakan bagi pelakunya. Adapun instrumen bagi hasil pada bank syariah didasarkan pada untung rugi bisnis yang dijalankan oleh bank dan nasabah dinilai lebih adil. Walaupun demikian bank syariah tetap memiliki *expected rate bank* harapan keuntungan standar bagi bisnis bank untuk menunjang kesehatan kinerja keuangan.

Kata kunci: *bunga, bagi hasil, bank, prinsip syariah, keadilan.*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermuamalah, seorang muslim tidak bisa dilepaskan dengan akad muamalah yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Islam telah memberikan panduan tentang akad-akad syariah untuk mengatur muamalah.¹ Bunga merupakan instrumen utama bank konvensional. Investasi dan kerjasama pembiayaan pada bank konvensional selalu diukur oleh seberapa besar bunga yang ditawarkan oleh bank kepada investor. Semakin besar bunga yang ditawarkan pada produk tabungan dan deposito, maka semakin besar pula minat masyarakat menjadi nasabah bank atau sebagai penanam modal (investor).² Semakin rendah bunga yang ditawarkan pada produk pembiayaan dan kredit, semakin besar pula minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan dan kredit ke bank konvensional. Penawaran menggiurkan kepada masyarakat agar mereka terlilit hutang tanpa sadar.³ Sistem pembungaan merupakan sistem yang sangat sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga logika bunga

dipandang lebih simpel dan praktis daripada logika bagi hasil. Sampai saat ini sistem bunga masih mendominasi pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan, koperasi, asuransi maupun oleh perusahaan pembiayaan lainnya, sehingga bukan keberuntungan yang diperoleh akan tetapi kerugian dan kesulitan yang diperoleh masyarakat.⁴ Hal ini terjadi karena masyarakat masih awam terhadap substansi bunga dan sistem pembungaan.

Hukum bunga dalam Islam adalah haram.⁵ Hal ini disampaikan antara lain oleh Ahmad Ad-Daur dalam bukunya. Beliau mengatakan bahwa bunga bank dalam hitungan rendah maupun berlipat ganda hukumnya haram. Pendapat senada juga disampaikan oleh Yusuf Al-Qardhawi.⁶ Dalam Islam tidak ditentukan jenis riba besar dan riba kecil. Intinya riba adalah haram. Pemahaman riba dan bahayanya harus menjadi prinsip hidup bagi setiap muslim.⁷ Sebagaimana juga disampaikan oleh Kahar Masyhur.⁸ Para

¹ Haryono. (2019). *Dinamika dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah*. *Ad-Deenar: Jurnal Perbankan Syariah*, 03(01). hlm. 21.

² Heriyansyah. (2018). *Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad S.A.W.* *Ad-Deenar: Jurnal Perbankan Syariah*, 02(02). hlm. 203.

³ Haryono. (2018). *Moratorium (Inzhar Ad-Dain) dalam Tinjauan Hukum Islam*. *Ad-Deenar: Jurnal Perbankan Syariah*, 02(01). hlm. 74.

⁴ Sujian Suretno. (2018). *Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an*, *Ad-Deenar: Jurnal Perbankan Syariah*, 02(01). hlm. 95.

⁵ Ahmad Ad-Daur. (2014). *Riba & Bunga Bank Haram!: Bantahan Atas Kebohongan Seputar Riba & Bunga Bank*. Bogor: Penerbit Al-Azhar Press. hlm. 257.

⁶ Yusuf Al-Qardhawi. (2005). *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Dar Ash-Shahwah. hlm. 75.

⁷ Sujian Suretno. (2018). *Pelaksanaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri, Kajian Prinsip Keadilan dan Kepatuhan Syariah*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi. hlm. 9.

⁸ Kahar Masyhur. *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*. Jakarta: Kalam Mulia. hlm. 125.

ulama di seluruh dunia juga telah bersepakat bahwa bunga bank adalah haram.⁹ Hikmah pelarangan riba merupakan wujud persamaan yang adil di antara pemilik harta dan pemilik usaha.¹⁰ Bunga dilarang karena memiliki dampak yang buruk bagi pelakunya, dan bagi perekonomian secara umum. Adanya keuntungan dalam usaha ribawi ditolak oleh syariat.¹¹

Dampak riba terhadap perekonomian nasional sudah mulai dirasakan. Sistem bunga semakin mencekik dan menghimpit kehidupan masyarakat, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah terjerat oleh lilitan utang, perekonomian terpuruk,¹² inflasi yang ekstrim terjadi dalam dua tahun ke belakang (2015-2016),¹³ nilai tukar rupiah sangat rendah,¹⁴ daya beli

masyarakat menurun,¹⁵ jumlah pengangguran¹⁶ dan orang miskin terus meningkat.¹⁷ Oleh karena itu instrumen bagi hasil harus menjadi alternatif utama untuk menciptakan investasi yang sehat dan adil yang terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah sudah beroperasi sesuai prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil digunakan dalam akad *muḍārabah* dan *mushārahah*.¹⁸ Prinsip bagi hasil secara otomatis mengganti sistem bunga.

Dalam Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 disampaikan bahwa perbankan syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Di antara prinsip syariah adalah bagi hasil dan dapat memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu yang sesuai

⁹ Muhammad Syafii Antonio. (2015). *Islamic Banking: Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gemma Insani dan Tazkia Cendekia. hlm. 65.

¹⁰ Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 17.

¹¹ Fachri Fachrudin. (2015). *Filosofi Laba dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah dan Ekonomi Konvensional*. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 3(06). hlm. 280.

¹² <http://www.deliknews.com/2015/12/29/ekonomi-terpuruk-kado-jokowi-jk-2016-untuk-rakyat/>, *Ekonomi Terpuruk, Kado Jokowi-Jk 2016 Untuk Rakyat*, diunduh pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016.

¹³ <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>, *Laporan Inflasi (Indeks Harga Konsumen) Berdasarkan Perhitungan Inflasi Tahunan*, diunduh pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016.

¹⁴ <http://market.bisnis.com/read/20161017/93/593039/kurs-rupiah-17-oktober-dolar-naik-tipis-rupiah-melemah-28-poin-ke-13.061>, *Live Kurs Rupiah 17 Oktober: Spot Ditutup Melemah 36 Poin Ke Rp13.069*, diunduh pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016.

¹⁵ <http://harian.analisadaily.com/opini/news/daya-beli-masyarakat-melemah/242044/2016/06/07>, *Daya Beli Masyarakat Melemah*, diunduh pada hari Jumat, 23 Desember 2016.

¹⁶ <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/04/173768481/bps-pengangguran-terbuka-di-indonesia-capai-7-02-juta-orang>, *BPS: Pengangguran Terbuka di Indonesia Capai 7,02 Juta Orang*, diunduh pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016.

¹⁷ Angka kemiskinan masih tinggi mencapai 10,86 %, <https://www.spi.or.id/profil-kemiskinan-di-indonesia-2016-dalam-angka-berkurang-namun-di-desa-makin-dalam-dan-parah/>, *Profil Kemiskinan di Indonesia 2016: Dalam Angka Berkurang, Namun di Desa Makin Dalam dan Parah*, diunduh pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016.

¹⁸ Muhammad. (2012). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 11.

dengan prinsip demokrasi.¹⁹ Bagi hasil diharapkan dapat menciptakan investasi yang sehat dan adil, dan dalam jangka panjang dapat mendorong pemerataan ekonomi secara nasional.²⁰ Namun pada kenyataannya masyarakat masih menggunakan bank konvensional dalam bertransaksi, dengan alasan bunga yang ditawarkan bank konvensional sangat menggiurkan, tanpa menyadari betapa bahayanya dampak riba bagi dirinya.

Berdasarkan rasionalitas tersebut artikel ini hendak membahas tentang instrumen bunga bank dan bagi hasil dalam dunia perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Teori Bunga

Ada dua teori bunga yang sangat terkenal, yaitu:

a. Teori Bunga Klasik

Teori pertama mengatakan bahwa bunga adalah kompensasi yang diberikan pengutang kepada pemilik uang sebagai keuntungan dari uang yang dipinjam. Mereka berpendapat bahwa sang pemilik uang wajar mendapat keuntungan karena telah menghemat uangnya. Pendapat ini disampaikan oleh Adam Smith dan

¹⁹ Hasnil Hasyimo. (2018). Regulasi dan Eksistensi Koperasi Syariah di Kota Depok. *Ad-Deenar: Jurnal Perbankan Syariah*, 02(02). hlm. 174.

²⁰ UU Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Penjelasan UU Pada Bagian Akhir.

Ricardo.²¹ Kemudian teori bunga *abtinens* berusaha menyempurnakan teori bunga klasik. Teori ini mengatakan bahwa bunga diberikan karena adanya tindakan menahan nafsu. Artinya orang yang memberi utang telah menahan dirinya dari melakukan suatu konsumsi maupun produksi. Kemudian muncul teori bunga produktivitas yang dibangun oleh Marshal. Teori produktivitas ini berbeda dengan teori sebelumnya. Marshal berpendapat bahwa bunga diberikan pada penawaran karena adanya pengorbanan dengan menunggu. Dan terakhir teori Bomh Bowerk yang mengatakan bahwa orang lebih senang dengan barang yang sekarang ada dari pada barang yang ada pada masa mendatang, sehingga wajar orang yang meminjamkan uangnya diberikan bunga.

b. Teori Bunga Moneter

Teori ini mengatakan bahwa bunga ditentukan oleh tabungan dan investasi. Jadi bunga merupakan jaminan keuntungan di masa depan. Teori bunga moneter memandang bahwa pembayaran bunga sebagai tindakan oportunitis untuk memperoleh keuntungan ketika meminjam uang.²²

2. Teori Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan ciri khusus bank syariah.²³ Sistem bagi hasil

²¹ Muhammad. (2012). hlm. 20.

²² Muhammad. (2012). hlm. 23.

²³ Khoetem Ben Jadidia & Hichem Hamza. (2014). *Profits and Losses Sharing Paradigm in*

dalam keuangan Islam biasanya digunakan untuk akad *muḍārabah* dan *mushārahah*.²⁴ Sistem bagi hasil tidak hanya memberikan keuntungan yang kompetitif bagi nasabah dan bank tapi juga dapat meningkatkan efisiensi keuangan bank.²⁵ Konsep bagi hasil juga mampu meningkatkan keuntungan secara maskimal.²⁶

a. Metode *Revenue Sharing*

Revenue sharing, secara bahasa *revenue* berarti pemasukan, pendapatan, atau *income*. Dalam istilah perbankan, *revenue sharing* berarti proses bagi hasil yang diperoleh dari pendapatan tanpa dikurangi oleh biaya-biaya, pendapatan dibagi dari keuntungan kotor (*gross profit*). Sebenarnya *gross profit* dalam metode ini hanya berlaku pada pengelola usaha, sedangkan bank syariah mendapat nisbah dari *gross profit* menjadi *net profit*. Contoh, ketika terjadi kerjasama akad *mushārahah* antara bank syariah A

dengan nasabah, yang pertama kali dilakukan oleh kedua belah pihak adalah mengetahui jumlah total modal usaha, misalkan total modal atau kebutuhan adalah Rp. 100.000.000,-, nasabah hanya memiliki modal Rp. 60.000.000,- (60 %), ia membutuhkan sisa kekurangan dana sebesar Rp. 40.000.000 (40%), kemudian bank syariah memberi pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000,- (40%), kemudian mereka bersepakat untuk menetapkan nisbah bagi hasil. Persentase bagi hasil yang disepakati adalah nasabah mendapat 50%: 50%. Kemudian setelah usaha berjalan selama satu bulan perusahaan mendapatkan keuntungan dari total pendapatan sebesar 10%, (Rp. 10.000.000,-), kemudian keuntungan tersebut dibagi-hasilkan Rp. 5.000.000,- untuk nasabah dan Rp. 5.000.000,- untuk bank syariah. Keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah bersih tanpa dikurangi biaya-biaya, sedangkan keuntungan nasabah kotor karena dikurangi biaya-biaya. Dalam metode *revenue sharing* pihak surplus dana lebih diuntungkan ketimbang pihak minus dana. Dalam model seperti ini kedudukan bank syariah hampir mirip dengan bank konvensional, karena sifatnya yang pasif (*sleeping partner*) selalu ingin mendapatkan untung. Pada tataran praktik nasabah penerima fasilitas pembiayaan harus selalu memberikan bagi hasil,

Islamic Banks: Constraints or Solutions for Liquidity Management?. *Almanhal: Journal of Islamic Economics*, 10(3). hlm. 31.

²⁴ Irawan Febianto. (2012). Adapting Risk Management for Profit and Loss Sharing Financing of Islamic Banks. *Modern Economy: Journal of Economics and Bussines*, 3. hlm. 1.

²⁵ Deddy Kurniawansyah & Dian Agustia. (2016). Profit Loss Sharing Funding dan Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syari'ah di Indonesia dengan Efisiensi dan Risiko Sebagai Mediasi. *Journal of Economics and Bussines*. hlm. 15.

²⁶ Abbas Mirakhor and Iqbal Zaidi. (2017). Profit-and-Loss Sharing Contracts in Islamic Finance. *Handbook of Islamic Banking: Journal of Islamic banking*. hlm. 1.

walaupun usaha yang dijalankannya sedang rugi, karena risiko kerugian ditanggung oleh nasabah, kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang disebabkan oleh *human error*, kesalahan manajemen, atau kesalahan dalam *cashflow* perusahaan. Sedangkan kerugian yang disebabkan oleh bencana alam atau kebakaran, biasanya kerugian ditanggung oleh asuransi.

b. Metode *Profit and Loss Sharing*

Profit and loss sharing adalah sistem perhitungan bagi hasil dimana keuntungan diambil dari total pendapatan dikurangi modal dan biaya. Sehingga keuntungan pada *profit and loss sharing* merupakan keuntungan bersih (*net profit*).

Profit and loss sharing secara etimologi diartikan bagi keuntungan. Dalam istilah perbankan syariah diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit and loss sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai

pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

c. Perbandingan *Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing*

1) *Revenue Sharing*

a) Pendapatan yang akan dibagihasilkan adalah pendapatan kotor, tanpa harus dikalkulasikan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan pada kegiatan usaha.

b) Biaya-biaya tersebut akan ditanggung oleh pengelola usaha sebagai *muḍārib*.

c) Nisbah keuntungan yang diterima oleh bank syariah keuntungan bersih. Sedangkan nisbah keuntungan bagi *muḍārib* kotor karena harus dikurangi biaya-biaya.

d) Simulasi tersebut untuk konsep *financing*, sedangkan untuk konsep *funding* terjadi sebaliknya.

2) *Profit and Loss Sharing*

a) Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total cost terhadap total *revenue*.

- b) Biaya-biaya operasional akan dibebankan ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh *ṣāhib al-māl*.
- c) Pendistribusian keuntungan dalam metode ini memberikan kepastian jaminan keadilan dan kerjasama yang sehat antara bank syariah dengan nasabah penerima fasilitas pembiayaan.
- d) Namun sangat disayangkan sampai detik ini tidak ada satu bank syariah pun yang menerapkan metode ini. Padahal untuk kerjasama *syirkah* baik *muḍārabah* dan *mushārah* harusnya metode *profit and loss sharing* bisa diterapkan.

Prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Bank akan bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola), sedangkan nasabah bertindak

sebagai *ṣāhib al-māl* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *muḍārabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Alquran, Surat Al-Baqarah Ayat 275, dimana Allah S.W.T. mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur-unsur ribawi, karena unsur tersebut tidak mendatangkan kemashlahatan bahkan hanya bisa mendatangkan keburukan, sehingga sedini mungkin harus dihindarkan. Dalam dunia perbankan syariah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *profit and loss sharing* atau *revenue sharing*.

a. Legalitas *Profit and loss sharing* dan *Revenue Sharing*

Berdasarkan dalil-dalil dan setelah menelaahnya, maka DSN menetapkan fatwa tentang distribusi hasil usaha²⁷ dalam LKS antara lain:

Pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit and loss sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)nya sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. Bila salah seorang menetapkan sendiri penetapan tentang pola

²⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000, *Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*.

bagi hasil usaha yang akan digunakan namun pihak lain juga harus menyetujui penetapan itu.

Diperbolehkannya kedua sistem tersebut dengan melihat bahwa baik prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bagi untung (*profit and loss sharing*) belum ditemukan dalil nash yang mengharamkan atau melarang prinsip tersebut.

Dilihat dari segi kemaslahatannya (*al-ashlah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Karena pada prinsip sistem *profit and loss sharing* yang di dalam penerapannya banyak kendala, diantaranya adalah sulitnya pengakuan atau estimasi biaya yang dikeluarkan dalam usaha, serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern, maka pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) yang akan memberi kemudahan bagi kedua belah pihak dalam pembagian perolehan hasil usaha. Prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bagi untung (*profit and loss sharing*) adalah termasuk dalam muamalah. Dalam kaidah fiqih, semua muamalah itu diperbolehkan kecuali bila ada dalil yang mengharamkan tentang prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) dan bagi untung (*profit and loss sharing*), maka kedua prinsip tersebut boleh digunakan dalam LKS. Penetapan prinsip pembagian

hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Revenue pada perbankan syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Revenue di dalam arti perbankan konvensional yaitu jumlah dari pengasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.

C. PEMBAHASAN

1. Perbandingan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

a. Bunga

- 1) Bunga yang akan diberikan ditentukan di awal dengan asumsi selalu utang.
- 2) Besarnya persentase bunga berdasarkan besarnya uang yang yang dipinjamkan oleh bank kepada nasabah.
- 3) Pembayaran bunga tetap seperti pada akad perjanjian dengan tidak memperhatikan apakah usaha yang dijalankan oleh bank tersebut untung atau rugi.
- 4) Jumlah pembayaran bunga tidak akan meningkat walaupun

keuntungan usaha meningkat bahkan untung berkali lipat yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sangat baik.

- 5) Bunga merupakan perbuatan riba yang hukumnya haram, dan diharamkan pula oleh agama apapun.
- 6) Bunga mengandung unsur kedzaliman yang merugikan orang lain.
- 7) Bunga membuat perekonomian didominasi oleh orang-orang yang memiliki modal yang kuat saja, sehingga yang miskin akan semakin miskin, dan membuat jarak antara orang yang kaya dan orang yang miskin semakin lebar.

b. Bagi Hasil

- 1) Nisbah bagi hasil ditentukan di awal dengan asumsi kemungkinan untung atau rugi.
- 2) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh.
- 3) Nisbah bagi hasil yang diberikan berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh, bila usaha rugi, maka kerugiannya akan ditanggung bersama.
- 4) Jumlah pembagian bagi hasil ikut meningkat, apabila

keuntungan suatu usaha juga meningkat.

- 5) Bagi hasil merupakan instrumen halal yang digunakan untuk kerjasama *syirkah*, baik *muḍārabah* maupun *mushārahah*.
- 6) Bagi hasil mengandung unsur keadilan yang menenteramkan dan mensejahterakan.
- 7) Bagi hasil mampu mendorong pemerataan ekonomi nasional, sehingga keterlibatan orang-orang miskin dalam siklus perekonomian sangat signifikan.
- 8) Bagi hasil juga akan merambah pada sektor riil sehingga akan berdampak meningkatnya produk domestik bruto.²⁸

2. *Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing*

a. *Revenue Sharing*

Revenue sharing adalah bagi hasil yang didasarkan dari pendapatan dengan rumus total pendapatan dikurangi dengan total modal, hasilnya adalah keuntungan yang kemudian dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada akad perjanjian. Sistem perhitungan bagi hasil

²⁸ <http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253?>, *Produk Domestik Bruto Indonesia*, diunduh pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2016.

menggunakan metode *revenue sharing* memiliki dua kelemahan:

- 1) Bagi hasil model *revenue sharing* akan selalu memberikan keuntungan yang pasti bagi nasabah yang berinvestasi di bank syariah, baik menggunakan produk tabunguan maupun deposito. Karena bank selalu memiliki pendapatan. Jadi nasabah yang berinvestasi akan selalu terjamin mendapatkan keuntungan walaupun dari sisi jumlah berubah-ubah berdasarkan besarnya pendapatan bank yang diperoleh pada bulan tersebut. Sedangkan pada akad *financing*, model ini cenderung merugikan nasabah, karena bank harus selalu mendapatkan bagi hasil dari *muḍārib* (pengelola usaha) walaupun usaha yang dijalankannya mengalami kerugian. Bank tidak mau tahu akan kondisi usaha nasabah tersebut.
- 2) *Revenue sharing* banyak mendapatkan kritikan yang keras dari para nasabah penemia fasilitas pembiayaan. Karena model ini cenderung zalim dan terkadang mengeksploitasi

nasabah. Pada model ini bank syariah tidak membutuhkan adanya laporan keuangan usaha dari para nasabah pembiayaan. Bank syariah selalu berposisi sebagai *sleeping partner*, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah, masih seperti hubungan utang-piutang.

b. *Profit and Loss Sharing*

Profit and loss sharing adalah bagi hasil yang didasarkan pada keuntungan bersih (*net profit*). Rumus keuntungan adalah total pendapatan dikurangi dengan total modal dan biaya-biaya, sehingga keuntungan yang ditentukan benar-benar keuntungan bersih. Metode *profit and loss sharing* memiliki banyak kelebihan dibandingkan metode *revenue sharing*. Tetapi tidak ada satu bank syariah pun yang menggunakan metode ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Metode *profit and loss sharing* sulit diterapkan pada bank syariah karena sulitnya bank untuk mendapat laporan keuangan dari nasabah yang benar-benar jujur menyampaikan laporan keuangannya. Sehingga keuntungan dapat dilihat dengan pasti oleh pihak bank syariah dan nasabah.

2) Metode *profit and loss sharing* berpotensi besar timbulnya *moral hazard*.²⁹ Kemungkinan besar nasabah (pengelola usaha) tidak akan memberikan informasi yang benar terkait dengan usaha yang sedang ia jalankan. Boleh jadi usaha tersebut untung, tetapi karena *mudārib* menginginkan keuntungan yang lebih besar, maka ia menutup-nutupi keuntungan tersebut. Dan hal ini sangat merugikan pihak bank syariah. Sehingga *moral hazard* memberikan dampak melemahnya akuntabilitas dan menurunnya daya saing.³⁰ Sebenarnya ada dua hal yang paling ditakuti oleh industri perbankan yang disebabkan ketidakjelasan informasi keuangan. Yang pertama adalah *adverse selection*³¹ dan yang kedua adalah *moral hazard*.

²⁹ David T. Llawellyn. (2002). *Islamic Banking and Finance, New Perspektif on Profit Sharing and Risk*. UK: Lough Borough The University. hlm. 9.

³⁰ <http://djajendra-motivator.com/?p=8693>, Djajendra, *Moral Hazard Melemahkan Akuntabilitas dan Menurunkan Daya Saing*, diunduh pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016.

³¹ Taswan Ibrahim dan Ragimun. (2017). *Moral Hazard dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan di Indonesia*, Peneliti pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal. hlm. 5.

Adverse selection adalah penyimpangan yang dilakukan sebelum transaksi, sedangkan *moral hazard* adalah penyimpangan yang dilakukan setelah transaksi. Tetapi pada prinsipnya metode *profit and loss sharing* dapat diterapkan oleh perbankan syariah dengan benar-benar memperhatikan masalah-masalah yang timbul kemudian. Terkait biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh suatu keuntungan sebenarnya bisa diprediksi dan dibatasi. Apabila suatu usaha memerlukan biaya yang tinggi untuk memperoleh suatu keuntungan, maka lebih baik bank syariah tidak menerima tawaran kerjasama tersebut.

3) Secara teoritis prinsip bagi hasil dan resiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syari'ah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil dan resiko produk *musyarakah* dan *mudharabah* kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan.³²

³² Fathulloh. (2008). *Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko Pada Perbankan Syariah: Studi di Perbankan Syariah Cabang Mataram*. *Masters Thesis*. hlm. 4.

3. Alasan Perbankan Syariah Menggunakan Metode *Revenue Sharing*

- a. *Revenue sharing* adalah salah satu bentuk proteksi bank syariah terhadap kinerja keuangan bank, karena dana yang dihimpun oleh bank syariah sangat besar sehingga berbagai macam cara dilakukan untuk menjaga keamanan uang nasabah, dan untuk menjamin kepastian meningkatnya suatu keuntungan, sehingga bank syariah mampu memberikan nisbah bagi hasil yang sesuai kepada nasabah dalam sistem funding, baik yang menggunakan produk tabungan investasi dan deposito, dan nasabah juga mampu membiayai kegiatan operasionalnya dan mampu mensejahterakan pegawainya.
- b. Nasabah bank syariah belum siap untuk berbagi risiko. Untuk itu model *revenue sharing* yang selalu menjamin keuntungan sangat diminati oleh masyarakat. Apabila bank syariah menerapkan bagi hasil menggunakan *metode profit and loss sharing*, maka nasabah harus siap untuk berbagi risiko manakala usaha yang dijalankan oleh bank syariah mengalami kerugian. Dan memungkinkan bank syariah tidak akan mampu bersaing dengan bank-

bank umum lainnya dalam menjalankan kegiatan usahanya.

- c. Sulitnya menerapkan *profit and loss sharing* dengan berbagai macam kendala terutama laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan dari nasabah penerima fasilitas pembiayaan.
- d. Metode *revenue sharing* dipandang lebih mudah dan dan simpel untuk model kerjasama syirkah.

4. Perbandingan Sistem Bunga dengan *Revenue Sharing* dan *Profit and Loss Sharing*

- b. Sistem bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* dan *profit and loss sharing* merupakan alat terbaik yang bebas dari riba dan halal secara syar'i.
- c. Sistem bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah juga memastikan keuntungan pada investasi baik tabungan *mudharabah* maupun deposito yang berlaku.
- d. Sistem bagi hasil juga diyakini tahan tekanan krisis moneter, sehingga investasi dijamin aman.
- e. Sistem bagi hasil bertahan lebih dari enam belas tahun dalam perbankan syariah di Indonesia.
- f. Sistem bagi hasil diterapkan dalam akad *musyarakah* dan *mudharabah*

baik dalam *funding* maupun *financing*.

- g. Sistem bagi hasil tetap menggunakan nisbah bukan jumlah nominal angka yang ditentukan diawal akad.
- h. Walaupun dalam praktiknya sistem bagi hasil juga harus terus dievaluasi terkait dengan syariah *compliance*.
- i. Sistem bunga adalah riba yang haram dan membahayakan, baik secara individu, keluarga, masyarakat, maupun perekonomian nasional.
- j. Bunga hanya menguntungkan pemodal, bukan pengelola usaha. Semakin banyak dana seseorang, maka semakin besar pula ia akan mengeksploitasi rakyat miskin.

Bagi kaum muslimin yang masih berinvestasi atau bertransaksi di bank konvensional diharapkan untuk segera hijrah ke bank syariah mengingat bank syariah sudah eksis. Adapun kekurangan-kekurangan yang terjadi pada bank syariah harus terus kita perbaiki bersama. Karena apabila kita masih menggunakan bank konvensional maka secara tidak langsung kita berkontribusi untuk menyedatkan dan menyengsarakan perekonomian ummat Islam secara tidak langsung. Sudah saatnya bank syariah menggunakan sistem bagi

hasil dengan metode *profit and loss sharing* pada akad penghimpunan dan penyaluran yang bersifat syirkah. Agar umat Islam mendapatkan manfaat yang lebih besar pada perekonomiannya. Pemberlakuan metode *profit and loss sharing* bisa dilakukan dengan tahapan-tahapan yang tepat dan sesuai. Misalkan:

- a) Bank syariah membuat *schedule time* untuk uji coba pemberlakuan metode tersebut dengan menimbang respon dan waktu yang tepat menurut pasar.
- b) Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh bank syariah:
 - 1) Membuat konsep perhitungan bagi hasil dengan metode *profit and loss sharing* yang dikuatkan dengan dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dan dilengkapi dengan pendapat para ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer.
 - 2) Meminta fatwa baru ke DSN MUI melalui DPS tentang pentingnya menerapkan metode *profit and loss sharing* agar menjadi dasar legalitas syariah sesuai Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008.

- 3) Melakukan promosi dan edukasi metode *profit and loss sharing* kepada masyarakat secara tuntas dan gamblang.
- 4) Menjelaskan keunggulan metode *profit and loss sharing* dibandingkan metode *revenue sharing* secara terperinci dengan mengkomparasikan sisi keadilannya.
- 5) Membuat persyaratan yang lebih ketat tentang mekanisme pembiayaan dengan sistem bagi hasil *profit and loss sharing* untuk menghindari terjadinya *moral hazard*.
- 6) Bank syariah harus menunjuk tim ekonomi syariah untuk mendampingi para pengusaha yang bertransaksi dengan sistem ini sampai mereka benar-benar paham.
- 7) Bank syariah harus melakukan evaluasi setiap satu bulan sekali untuk melihat efektifitas usaha yang mereka lakukan.
- 8) Setiap pengelola usaha wajib membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi

laporan keuangan syariah baik untuk musyarakah maupun mudarabah.

- 9) Dalam akad ini kejujuran nasabah penerima fasilitas pembiayaan sangat diuji.
- 10) Jumlah dana yang diberikan kepada nasabah harus dibatasi.

Untuk menjaga keamanan setiap transaksi yang dilakukan dalam kegiatan usaha harus dilakukan melalui bank syariah sebagai kontrol yang lebih efektif.

D. KESIMPULAN

1. Sistem bunga pada bank konvensional memberikan implikasi pada investasi dan kerjasama pembiayaan yang tidak adil dan tidak sehat, selain haram sistem ini lambat laun akan mencekik pelaku yang terlibat di dalam kegiatan transaksi tersebut. Dampak Bunga juga berbahaya bagi perekonomian nasional. Sedangkan sistem bagi hasil adalah memberikan implikasi pada investasi dan kerjasama pembiayaan yang adil dan sehat. Dan dalam jangka panjang bisa mendorong pemerataan ekonomi nasional.
2. *Revenue sharing* adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha tanpa dikurangi biaya-biaya, sedangkan *profit and loss sharing*

adalah bagi hasil yang didasarkan pada keuntungan bersih setelah dikurangi biaya-biaya.

- Perbankan syariah lebih memilih metode *revenue sharing* dikarenakan masyarakat atau pasar pada umumnya belum siap untuk berbagi risiko dalam berinvestasi baik investasi dalam bentuk tabungan maupun deposito.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Jurnal/Penelitian

- Fachrudin, F. (2015). Filosofi Laba dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah dan Ekonomi Konvensional. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 3(06).
- Fathulloh. (2008). Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko Pada Perbankan Syariah: Studi di Perbankan Syariah Cabang Mataram. *Masters Thesis*.
- Febianto, I. (2012). Adapting Risk Management for Profit and Loss Sharing Financing of Islamic Banks. *Modern Economy: Journal of Economics and Bussines*, 3.
- Haryono. (2018). Moratorium (*Inzhar Ad-Dain*) dalam Tinjauan Hukum Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Perbankan Syariah*, 02(01).
- Haryono. (2019). Dinamika dan Solusi Pengembangan Multi Akad (*Hybrid Contract*) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Perbankan Syariah*, 03(01).
- Hasyim, H. (2018). Regulasi dan Eksistensi Koperasi Syariah di Kota Depok. *Ad-Deenar: Jurnal Perbankan Syariah*, 02(02).
- Heriyansyah. (2018). Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad S.A.W. *Ad-Deenar: Jurnal Perbankan Syariah*, 02(02).
- Ibrahim, T. dan Ragimun. (2017). Moral Hazard dan Pencegahannya pada Industri Perbankan di Indonesia, Peneliti pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal.
- Jadidia, K.B. dan Hamza, H. (2014). Profits and Losses Sharing Paradigm in Islamic Banks: Constraints or Solutions for Liquidity Management?. *Almanhal: Journal of Islamic Economics*, 10(3).
- Kurniawansyah, D. dan Agustia, D. (2016). Profit Loss Sharing Funding dan Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syari'ah di Indonesia dengan Efisiensi dan Risiko Sebagai Mediasi. *Journal of Economics and Bussines*.
- Mirakhor, A. and Zaidi, I. (2017). Profit-and-Loss Sharing Contracts in Islamic Finance. *Handbook of Islamic Banking: Journal of Islamic banking*.
- Suretno, S. (2018). Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an, *Ad-Deenar: Jurnal Perbankan Syariah*, 02(01).

Sumber dari Buku

- Ad-Daur, A. (2014). *Riba & Bunga Bank Haram!: Bantahan Atas Kebohongan Seputar Riba & Bunga Bank*. Bogor: Penerbit Al-Azhar Press.
- Al-Qardhawi, Y. (2005). *Bunga Bank Haram, Dar Ash-Shahwah*. Jakarta: Dar Alwafa'.
- Antonio, M.S. (2015). *Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000, *Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.*

Masyhur, K. *Beberapa Pendapat Mengenai Riba.* Jakarta: Kalam Mulia.

Muhammad. (2012). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah.* Yogyakarta: UII Press.

Llawellyn, D.T. (2002). *Islamic Banking and Finance, New Perspektif on Profit Sharing and Risk.* UK: Lough Borough the University.

Suretno, S. (2018). *Pelaksanaan Musyarah di Bank Syariah Mandiri, Kajian Prinsip Keadilan dan Kepatuhan Syariah.* Cirebon: Nusa Litera Inspirasi.

UU Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Penjelasan UU Pada Bagian Akhir.

Sumber dari Internet

<http://www.deliknews.com/2015/12/29/ekonomi-terpuruk-kado-jokowi-jk-2016-untuk-rakyat/>, *Ekonomi Terpuruk, Kado Jokowi-Jk 2016 Untuk Rakyat*, diunduh pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016.

<http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>, *Laporan Inflasi (Indeks Harga Konsumen) Berdasarkan Perhitungan Inflasi Tahunan*, diunduh pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016.

<http://market.bisnis.com/read/20161017/93/593039/kurs-rupiah-17-oktober-dolar-naik-tipis-rupiah-melemah-28-poin-ke-13.061>, *Live Kurs Rupiah 17 Oktober: Spot Ditutup Melemah 36*

Poin Ke Rp13.069, diunduh pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016.

<http://harian.analisadaily.com/opini/news/daya-beli-masyarakat-melemah/242044/2016/06/07>, *Daya Beli Masyarakat Melemah*, diunduh pada hari Jumat, 23 Desember 2016.

<https://m.tempo.co/read/news/2016/05/04/173768481/bps-pengangguran-terbuka-di-indonesia-capai-7-02-juta-orang>, *BPS: Pengangguran Terbuka di Indonesia Capai 7,02 Juta Orang*, diunduh pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016.

<http://mulyalubis.weebly.com/perbedaan-bagi-hasil-dan-bunga-bank.html>, *Tagor Mulya Lubis, Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga Bank*, diunduh pada hari senin tanggal 26 Desember 2016.

Angka kemiskinan masih tinggi mencapai 10,86 %, <https://www.spi.or.id/profil-kemiskinan-di-indonesia-2016-dalam-angka-berkurang-namun-di-desamakin-dalam-dan-parah/>, *Profil Kemiskinan di Indonesia 2016: dalam Angka Berkurang, Namun di Desa Makin dalam dan Parah*, diunduh pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016.

<http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253?>, *Produk Domestik Bruto Indonesia*, diunduh pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2016.

<http://djajendra-motivator.com/?p=8693>, *Djajendra, Moral Hazard Melemahkan Akuntabilitas dan Menurunkan Daya Saing*, diunduh pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016.